



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR
PEMILIH PASCA COKLIT DAN PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan perubahan jumlah TPS Reguler dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 101.1/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil

Pencermatan Daftar Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH PASCA COKLIT DAN PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 415 (empat ratus lima belas) TPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



HERLIYANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH PASCA COKLIT DAN
PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR
PEMILIH PASCA COKLIT DAN PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS A- DAFTAR PEMILIH	TPS PASCA COKLIT			
				PENAMBAHAN TPS REGULER	JUMLAH TPS REGULER	JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS	TOTAL TPS
1	PAHANDUT	6	124	5	129	0	129
2	BUKIT BATU	7	28	0	28	1	29
3	JEKAN RAYA	4	195	10	205	3	208
4	SABANGAU	6	39	0	39	0	39
5	RAKUMPIT	7	10	0	10	0	10
TOTAL		30	396	15	411	4	415

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



HERLIYANSYAH